



(LKj)
2015



**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

2016



**REVISI RENSTRA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
2016-2021**



**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2019**



**DINAS PARIWISATA DAN
EKONOMI KRETAIF,
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

By YULNARTI, SE, M.Si

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

- ▶ RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
 - ▶ 2015

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

▶ **JAWABAN ATAS HASIL EVALUASI LAKIP
TAHUN 2014**

2016

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

- ▶ PERJANJIAN KINERJA
 - ▶ ESELON II
 - ▶ TAHUN 2016

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

- ▶ PERJANJIAN KINERJA
 - ▶ ESELON III
 - ▶ TAHUN 2016

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

- ▶ PERJANJIAN KINERJA
 - ▶ ESELON IV
 - ▶ TAHUN 2016

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

▶ PENETAPAN KINERJA

▶ TAHUN 2015

2015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	7
2.2. Sumber Daya SKPD.....	39
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	41
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	47
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	50
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	53
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga serta Renstra Dinas Teknis Terkait di Provinsi.....	56
3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	67
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	69
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	73
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	76
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1. Strategi.....	80
5.2. Kebijakan.....	80
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas.....	87
- Program dan Kegiatan Pokok Sesuai Kewenangan SKPD.....	89
5.2. Pendanaan Indikatif.....	91
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN UNSUR	
7.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu pada RPJMD 2016-2021.....	93
7.2 Indikator IKU DISPARPORA Kab. Pesisir Selatan.....	94
7.3 Formulasi Pengukuran IKU Renstra Dinas.....	95
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN.....	96
BAB VIII PENUTUP.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Jumlah PNS Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Golongan	39
Tabel	2.2.	Jumlah PNS Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Tingkat Pendidikan	40
Tabel	2.3.	Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	43
Tabel	2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD	45
Tabel	4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	78
Tabel	5.1.	Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan	82
Tabel	6.2	Pendanaan Indikatif	90
Tabel	7.1.	Indikator Kinerja Daerah	93
Tabel	7.2	Indikator Kinerja Utama	95
Tabel	7.3	Formulasi Pengukuran IKU	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 38

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 - 2021. Dalam rangka mengemban visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun ke depan, yang merupakan pedoman bagi OPD dan masyarakat guna pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dengan tersusunnya Rencana Strategi (Renstra) ini maka Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kedepan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kinerja, penetapan kinerja, pelaksanaan tugas, pengendalian kegiatan di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya renstra ini, akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 2016-2021. Sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Painan, Juli 2019

KEPALA DINAS



Hadi Susilo, SSTP.M.Si



NIP. 19770522 199703 1 001

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
1.	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sektor pariwisata	Meningkatnya destinasi wisata		Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi unggulan (Kawasan)		4		5		8		8		9		10		4	300,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kab Pesisir Selatan	
				1. Pemeliharaan rutin / berkala kawasan Objek wisata	Jumlah objek wisata yg dipelihara	4	3	240,180,000	3	50,784,425	4	#####	4	200,000,000	4	#####	4	300,000,000	4	300,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kab Pesisir Selatan	
				2. Pembuatan Pusat Informasi Pariwisata	Jumlah Pusat informasi di kawasan mandeh	5		423,782,925	1	78,182,925	2	82,000,000	3	85,600,000	4	88,000,000	5	90,000,000	5	78,182,925	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kawasan Mandeh, Koto XI Tarusan	
				3. Pemetaan Potensi Produk Wisata Mandeh	Terlaksananya pemetaan potensi produk wisata mandeh yang di buat	1 paket			1 Paket	42,294,000	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kawasan Mandeh, Koto XI Tarusan
				4. Penyusunan perencanaan tentang zonasi kawasan wisata mandeh	Terlaksananya penyusunan perencanaan tentang zonasi kawassan wisata mandeh	1 paket																Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kawasan Mandeh, Koto XI Tarusan
				5. Pelaksanaan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Carocok Painan	% objek wisata pantai carocok yang dikelola	100%		431,603,680	100%	#####	100%	#####	100%	286,300,000	100%	#####	100%	298,363,000	100%	298,363,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Carocok Painan, Kec. IV Jurai	
				6. Pengawasan dan Monitoring Obyek Wisata Se Kabupaten Pesisir Selatan	% pengawasan dan monitoring objek wisata yang di laksanakan	100%	1,847,355,680	318,716,500	80%	63,743,300	88%	63,743,300	90%	63,743,300	95%	63,743,300	100%	63,743,300	100%	63,743,300	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kab Pesisir Selatan	
				7. Pelaksanaan Pengelolaan Objek Wisata Mandeh	% objek wisata Mandeh yang dikelola	100%			100%	80,022,400	100%	82,022,400	100%	85,022,400	100%	88,822,400	100%	90,022,400	100%	90,022,400	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kawasan Mandeh, Koto XI Tarusan	
				9. Fasilitasi Rencana Investasi di Kawasan Pariwisata	Jumlah rencana investasi di kawasan pariwisata yang dilaksanakan	1 Paket			1 Paket	#####	1 Paket	#####	1 Paket	130,777,000	1 Paket	#####	1 Paket	156,870,000		106,777,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kab Pesisir Selatan	
				10. Pembuatan Perencanaan (DED dan RAB Obyek Wisata)	Jumlah pembuatan DED dan RAB yang di buat setiap tahunnya	8 Paket		457,365,200	4	#####	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000		277,365,200	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kab Pesisir Selatan	
				11. Kajian Pengembangan pariwisata Pesisir Selatan	Jumlah kajian pengembangan pariwisata yang di buat	5 Paket			1 Paket	88,312,200	1 Paket	88,312,200	1 Paket	88,312,200	1 Paket	88,312,200	1 Paket	88,312,200		88,312,200	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kab Pesisir Selatan	
				Program pengembangan kemitraan	Jumlah kelompok sadar wisata yang aktif		25		28		30		32		35		37						
				1. Pelaksanaan Famtrip	Jumlah pelaksanaan famtrip yang dilaksanakan	3 kali		594,592,000	2	92,292,000	2	#####	2	95,600,000	3	#####	3	156,700,000		92,292,000			Kab Pesisir Selatan
				Program Pengembangan pemasaran pariwisata	Angka Kunjungan Wisata		194989		1034503		1050909		1179192		1332968		1483042						
				1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	Jumlah pemanfaatan teknologi informasi yang di gunakan dalam pemasaran pariwisata	2 kali			1	62,855,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	32,000,000	1	50,000,000		62,855,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kantor Disparpora	
				2. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan diluar negeri	Jumlah promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri yang di lakukan	5 kali			1 Luar Negeri, 3 Dalam Negeri	#####	1 Luar Negeri, 3 Dalam Negeri	#####	1 Luar Negeri, 3 Dalam Negeri	500,000,000	1 Luar Negeri, 3 Dalam Negeri	#####	1 Luar Negeri, 3 Dalam Negeri	546,000,000	1 Luar Negeri, 3 Dalam Negeri	546,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	dalam dan Luar negeri	
				3. Pelaksanaan Festival Langkisau	Terlaksananya festival langkisau	1 kali			1 Kali	#####	1 Kali	#####	1 Kali	223,399,720	1 Kali	#####	1 Kali	223,399,720	1 Kali	223,399,720	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kec. IV Jurai	
				4. Pelaksanaan Tour De Singkarak	Terlaksananya Tour de singkarak	1 kali		427,935,000	1 Kali	#####	1 Kali	#####	1 Kali	588,352,400	1 Kali	#####	1 Kali	588,352,400	1 Kali	588,352,400	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pesisir Selatan	
				5. Pelaksanaan Promosi Pariwisata	Jenis promosi pariwisata yang dilakukan	4 jenis		300,193,500	3	#####	4	#####	4	565,757,600	4	#####	4	565,757,600	4	565,757,600	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pesisir Selatan	
				6. Festifal pesona mandeh	Terlaksananya festival mandeh	1 kali		1,888,500,000	1 Kali	#####	1 Kali	#####	1 Kali	377,700,000	1 Kali	#####	1 Kali	377,700,000	1 Kali	377,700,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kawasan Mandeh, Kec. Koto XI Tarusan	
				7. Tong-tong Fair (Den Haag Belanda)	Terlaksananya tong-tong fair	1 kali			1 Kali	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Luar Negeri	
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah kelompok ekraf yang berkembang		2		4		6		8		10		12						
				1. Pemilihan Uda dan Uni Duta Wisata 2017	Jumlah Uda-uni yang dipilih	15 Pasang Kab, 2 Pasang Ke Prov			15 Pasang Kab, 2 Pasang Ke Prov	166,000,000	15 Pasang Kab, 2 Pasang Ke Prov	#####	15 Pasang Kab, 2 Pasang Ke Prov	166,000,000	15 Pasang Kab, 2 Pasang Ke Prov	166,000,000	15 Pasang Kab, 2 Pasang Ke Prov	166,000,000	15 Pasang Kab, 2 Pasang Ke Prov	166,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pesisir Selatan dan Provinsi	
				2. Aktifasi Ekonomi Kreatif	Jumlah aktivasi kelompok ekonomi kreatif	1 Paket			1 Paket	110,000,000	1 Paket	#####	1 Paket	150,000,000	1 Paket	#####	1 Paket	160,000,000	1 Paket	160,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pesisir Selatan	

				3. Pemberdayaan dan Penumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang diberdayakan	50 orang		50 Orang	174,200,000	-	-	50 Orang	174,200,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pesisir Selatan						
				4. Pendataan dan Pembinaan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang di data dan mendapat pembinaan	100 orang	802,185,000	50 Orang	75,000,000	100 orang	#####	100 orang	175,800,000	100 orang	187,000,000	100 orang	189,640,000	100 orang	189,640,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pesisir Selatan
				5. Partisipasi Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berpartisipasi dalam iven-iven	5 kelompok		5 Kelompok	184,975,000	6 Kelompok	#####	5 Kelompok	184,975,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pesisir Selatan						
2.	2. Meningkatkan partisipasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan	Meningkatkan peran serta kepemudaan dan prestasi olahraga dalam pembangunan		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti paskibraka Tk. Kabupaten/Prov/ Nasional		86	86		86		86		86		86		86			
				1. Penyeleksian dan Pengiriman Anggota Paskibraka dan JPI Ketingkat Provinsi	Jumlah anggota paskibraka yang di seleksi ke tingkat provinsi	10 orang	303,750,000		60,750,000		60,750,000		60,750,000		60,750,000		60,750,000		60,750,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kec. IV Jurai
				2. Peringatan hari-hari Besar Nasional	Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional	1 kali			833,201,935		#####		833,201,935		833,201,935		833,201,935		833,201,935	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kec. IV Jurai
				3. Penyeleksian Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	Jumlah anggota JPI yang diseleksi	30 Orang			50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kec. IV Jurai
				4. Peringatan Sumpah Pemuda	Terlaksananya peringatan sumpah pemuda	1 kali			25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kec. IV Jurai
	Meningkatnya prestasi Daerah dalam bidang olahraga			Program pembinaan olahraga berprestasi	Jumlah Atlit dan Pemuda berprestasi		25	30		35		40		45		50				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Luar daerah
				1. Pengiriman atlit dan pemuda berprestasi	Jumlah atlit dan pemuda berprestasi yang dikirim	4 orang		4 orang	50,000,000	5 orang	55,000,000	6 orang	60,000,000	5 orang	55,000,000	4 orang	50,000,000	4 orang	50,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
				Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	- Peningkatan Jumlah Sarana Olahraga -		4	7		10		13		15		17					
				1. Pembangunan Pagar Lapangan Bola Kaki di Nagari Tanjung Pondok Tapan	Persentase pembangunan pagar lapangan bola kaki	100%		100%	200,000,000	100%	#####	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Nagari Tanjung pondok Tapan
				2. Pembuatan Tribun Mini Lapangan Bola Kaki Nagari Sungai Sariak Kecamatan Silaut	Persentase pembuatan tribun mini lapangan bola kaki	100%		100%	210,000,000	100%	#####	100%	210,000,000	100%	210,000,000	100%	210,000,000	100%	210,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Nagari Sungai Sariak Silaut
				3. Pembangunan Gor Inderapura Pancung Soal Nagari Kudo-kudo	Persentase pembangunan gor inderapura pancung soal	100%		100%	200,000,000	100%	#####	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Nagari Kudo-kudo pancung soal
				4. Pembangunan Gor Mini Volly ball Kecamatan Silaut	Persentase pembangunan gor mini volly ball kecamatan silaut	100%		100%	150,000,000	100%	#####	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kecamatan Silaut
				5. Pembuatan Perencanaan (DED dan RAB)	Jumlah pembuatan perencanaan (DED dan RAB olahraga)	5 DED dan RAB		1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pesisir Selatan
				6. Pembangunan Gedung Serba Guna Nagari Induk Silaut Kec. Silaut	Persentase pembangunan gedung serba guna nagari induk silaut	100%		100%	200,000,000	100%	#####	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Nagari induk silaut
				7. Pembangunan Gor Silaut Kecamatan Silaut	Persentase Pembangunan gor silaut kecamatan silaut	100%		100%	200,000,000	100%	#####	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kecamatan Silaut
				8. Pembangunan Pagar Lapangan Bola Kaki Nagari Kudo-kudo Kec. Pancung Soal	Persentase pembangunan pagar lapangan bola kaki Nagari Kudo-kudo	100%		100%	200,000,000	100%	#####	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Nagari Kudo-kudo pancung soal
				Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah Atlit dan Pemuda berprestasi		20	25		35		40		45		50					
				1. Penyelenggaraan Open Tournamen Volly pantai Tingkat Nasional	Jumlah Club Olahraga yang berkembang di	1 kali		3	347,433,059	1 kali	#####	1 kali	347,433,059	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Sago, Kec. IV Jurai						
				2. Penyelenggaraan Paralayang Internasional	Terlaksananya paralayang internasional	1 kali	311,304,300	1,838,407,800	367,681,560	1 kali	#####	1 kali	367,681,560	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bukit Langkisau, Kec. IV Jurai						
				3. Olah Raga Massal (Car Free Day)	Jumlah olahraga massal yang dilaksanakan	12 kali	2,149,712,100		100,000,000	12 kali	#####	12 kali	100,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Carocok Painan, Kec. IV Jurai						
				4. Aktivasi dan Bantuan Untuk club-club Olahraga	Jumlah aktivasi dan bantuan untuk club-club olahraga yang dilakukan	10 club olahraga			58,000,000	10 club olahraga	58,000,000	10 club olahraga	58,000,000	10 club olahraga	58,000,000	10 club olahraga	58,000,000	10 club olahraga	58,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pesisir Selatan



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN UNSUR

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan. Penentuan Kelompok Sasaran Kegiatan seoptimal mungkin harus jelas dan spesifik, sehingga memberikan gambaran rinci mengenai kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator Kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja dengan indikasi yang baik dan menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencana sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sekretariat

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan beberapa indikator kinerja yang akandicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah. SKPD



akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja (LKj) tahunan dan LKj lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

7.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2016-2021

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, terdapat indikator yang harus diacu dalam Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, indikator Kinerja RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Daerah
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan 2016- 2021

a. Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						Target 2021	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Kondisi Kinerja Pada awal tahun 2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	Kunjungan Wisata (Orang)								
	- Wisatawan Mancanegara	1.667	1.700	1.800	1.850	1.900	2.000	2.000	
	- Wisatawan Nusantara	1.980.000	2.350.000	2.600.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	
	Lama Tinggal Wisatawan								
	- Wisatawan Mancanegara (Hari)	3	3	3,5	4	4,5	5	5	
	- Wisatawan Nusantara (Hari)	2	2	2,5	3	3,5	4	4	
	PAD Sektor Pariwisata	1.239.500.000	1.217.820.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.750.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	

B. Urusan Pemuda dan Olahraga

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Keadaan Kinerja Pada Awal Tahun 2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	25	30%	35%	40,00%	45%	50%	
	Persentase wirausaha muda	25,00%	30%	35%	40%	45%	55%	
	Cakupan Pembinaan Olahraga							
	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi							
	Cakupan Pembinaan Atlet Muda							
	Jumlah Atlit Berprestasi	-	-	-	1	1	2	
	Jumlah Prestasi Olahraga	6	8	10	13	15	20	
	Jumlah Organisasi Olahraga	45	50	55	60	65	70	
	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	32	35	38	40	45	52	
	Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta)	2	3	4	5	6	7	
	Jumlah club Olahraga	25	25	34	39	42	40	
	Jumlah Gedung Olahraga	13	15	15	18	19	20	

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada table dibawah ini.

TABEL INDIKATOR TARGET KINERJA

7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan adalah alat untuk mengukur (*tools*) keberhasilan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya. Jumlah IKU Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebanyak 1 (satu) indicator, hasil seleksi dari



indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakandalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2016-2021, sebagaimana tabel dibawah ini.

TABEL 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SUMBER DATA/PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisnu	2.200.00 0	2.400.00 0	2.600.00 0	2.800.00 0	2.900.000	3.000.00 0	Bidang Pariwisata dan if
	Jumlah wisman	1.680	1.750	1.800	1.850	1.900	2.000	Bidang Pariwisata dan
Meningkatnya pertumbuhan industri pariwisata	Persentase pertumbuhan usaha pariwisata dan ekraf	10	15	20	25	30	35	Bidang Ekonomi Kreatif
Meningkatnya prestasi Daerah di bidang Pemuda dan olahraga	Jumlah atlet berprestasi Tk Prov dan Nasional		1	3	5	7	9	Bidang Pemuda dan Olahraga
	Jumlah Pemuda berprestasi Tk. Prov dan Nas		1	2	3	5	6	Bidang Pemuda dan Olahraga

7.3. Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja maka setiap tahun dilakukan pengukuran capaian indicator kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai alat ukur capaian indicator kinerja tersebut, maka disusun formulasi penghitungan indicator kinerja sebagaimana tabel berikut

TABEL 7.3
FORMULASI PENGUKURAN IKU
Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021
1.	Meningkatkan Jumlah Wisman	Orang	1.680	1.750	1.800	1.850	1.900	2.000
2.	Meningkatkan Jumlah Wisnu	Orang	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000



BAB VIII

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan kedalam Visi dan Misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 2016-2021. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021.
2. Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan adalah pedoman dalam menyusun rencana kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.



3. Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan juga berfungsi sebagai penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.



BAB VIII PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk rencana strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Visi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Dinas/Badan/lembaga Perangkat Daerah. Rencana strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Demikian semoga Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2021 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah.

Painan, Mei 2019
Kepala Dinas



Hadi Susilo, S.STP, M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelimpahan kewenangan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih baik dalam menetapkan arah dan tujuan pembangunannya.

Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*.) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah perlu adanya suatu sistem yang terencana dan berkesinambungan serta berpedoman pada prinsip - prinsip *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dan terencana melalui proses perubahan untuk mewujudkan kondisi ideal. Proses – proses tersebut merupakan tahapan pembangunan yang merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan juga

instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan proses pembangunan yang berkelanjutan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan wajib menyusun dan menetapkan arah kebijakan dan tujuan selama 5 (lima) tahun ke depan yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Perencanaan strategis yang dibuat merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*output*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra SKPD minimal memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan oleh Daerah baik dengan Peraturan Kepala Daerah maupun Peraturan Daerah.

Kewajiban SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan /atau urusan Pemerintahan Pilihan Sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
- 2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional;

1.2. LANDASAN HUKUM

1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
2. UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kab/Kota
8. Permendagri No 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 Kabupaten Pesisir Selatan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan untuk :

- 1) Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dalam RPJM dan Penetapan Indikator RPJM yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Disusun sebagai acuan resmi bagi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kinerja tiap tahunnya;

1.3.2 TUJUAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Menentukan arah kebijakan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah;
- 2) Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistim pemerintahan daerah dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.
- 3) Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Adanya kontribusi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bagi



keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renja, RKT dengan Renstra

Bab II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN UNSUR

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai



komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD

BAB VII KAJIDAH PELAKSANAAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2.1.1. Tugas Pokok :

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Fungsi :

Untuk menunjang tugas pokok, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga juga menyelenggarakan fungsi berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2015 adalah sebagai berikut sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang kepariwisataan, Ekonomi Kreatif, kepemudaan dan Olahraga;

- c. pembinaan, pelaksanaan tugas dan evaluasi bidang Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, maka Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh satuan organisasi. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahragadikepalai oleh seorang Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dibantu oleh 1 (Satu) orang sekretaris, 3 (Tiga) orang Kepala Bidang, 9 (Sembilan) orang Kepala seksi , dan 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian. Susunan organisasi tersebut dapat ditampilkan pada struktur organisasi dibawah ini.

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

a. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas.

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahragan;
 - b. penyusunan program kegiatan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga;
 - c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga; dan



- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :
- a. merumuskan rencana, program kerja baik rutin maupun anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan di dinas pariwisata dengan sekretaris, para kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;
 - c. memberikan informasi, saran dan pertimbangan dibidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan;
 - d. mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan permasalahannya;
 - e. mengkoordinasikan sekretaris, para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
 - f. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam dinas pariwisata, pemuda dan olahraga;
 - g. membina, fasilitas, mengarahkan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas;
 - h. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta tindak lanjut penyelesaiannya;
 - i. memberikan data dan informasi mengenai situasi dinas pariwisata serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
 - j. mendisposisi surat masuk sesuai dengan permasalahannya;



- k. meneliti, memaraf dan/atau menandatangani persuratan dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
- l. mempertanggungjawabkan tugas dinas baik teknis maupun operasional kepada kepala daerah;
- m. memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- n. menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. mengendalikan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan perlengkapan dinas;
- p. mengatur, membina, mengendalikan unit pelaksanaan teknis (UPT) dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

b. Tugas dan Fungsi Sekretariat sebagai berikut :

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian bidang-bidang di lingkungan dinas;
 - b. pengkoordinasian sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,

- kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas perencanaan dan pelaporan;
- d. pengawasan lingkup sekretariat dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja dinas;
 - b. melakukan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan dinas;
 - c. menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas;
 - d. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
 - e. meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan sekretariat dengan mempedomani tata naskah dinas;
 - f. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
 - g. memberi petunjuk, memberi tugas dan kegiatan, mengevaluasi, membina, mengawasi dan menilai hasil kerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
 - h. menyampaikan saran dan telahaan kepada pimpinan menyangkut bidang Sekretariat;
 - i. mengkoordinasikan bidang-bidang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - j. membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan – peraturan yang yang berhubungan dengan dinas;

- k. menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis sub bidang umum dan kepegawaian, sub bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- m. mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, aset, urusan rumah tangga, perencanaan dan pelaporan dan keuangan;
- n. menyiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
- o. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas dinas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

• **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, kehumasan dan protokol serta penataan barang milik negara di lingkungan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian; dan

-
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - k. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - l. menghimpun usulan kebutuhan dan menyelenggarakan pengadaan barang inventaris di lingkungan dinas;
 - m. mengelola barang inventaris dan aset di lingkungan dinas;
 - n. melaporkan hasil pendataan inventaris dan aset di lingkungan dinas;
 - o. menyusun standar operasional pelayanan, standar pelayanan minimal dan standar pelayanan;
 - p. merencanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dinas;

- q. menyusun usulan kenaikan gaji berkala pegawai negeri sipil di lingkungan dinas;
- l. meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan sub bagian umum dan kepegawaian dengan mempedomani data dan peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar;
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

- **Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - c. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
 - d. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja dinas;
 - e. pelaksanaan penyusunan renstra dinas;
 - f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran dinas;
 - g. penyusunan program kerja tahunan dinas;
 - h. pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;

- i. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - j. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
 - k. pengkoordinasi dan penghimpunan laporan Rencana Strategis, Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara, Standar Operasional Pelayanan, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja dan laporan lainnya; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (1) Dalam melaksanakan fungsi, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas dinas;
 - b. mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi dan bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan, keuangan dan pelaporan dinas;
 - c. menyusun bahan –bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
 - d. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - e. menyusun usulan rencana umum pengadaan di lingkungan dinas;
menyiapkan bahan dan penyusunan rencana stratejik dan rencana kerja tahunan dinas;
 - f. menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara di lingkungan dinas serta mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran,

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran dinas;
- g. melakukan pengumpulan data dan penyusunan laporan tahunan, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinas, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penetapan Kinerja dinas;
 - h. mengkoordinasikan penyusunan laporan program dan kegiatan dalam lingkup dinas;
 - i. menyampaikan saran dan telaahan kepada sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - j. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - k. menyiapkan bahan tentang pelaksanaan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - l. melaksanakan permintaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, Tambah Uang dan Ganti Uang;
 - m. mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - n. mengumpulkan/menyiapkan dokumen dan memproses Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dinas; menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, dan kesejahteraan pegawai;
 - o. menyelenggarakan anggaran belanja dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan;
 - p. mengelola administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan dinas yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran serta

- perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan dinas;
- q. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan dinas;
 - r. meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan dengan mempedomani data dan peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga, membawahi :

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang pemuda dan olahraga;
 - b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang pemuda dan olahraga;
 - c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan, pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga serta bidang sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
 - d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
 - e. pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemuda dan olahraga; dan



-
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai petunjuk dan arahnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang pemuda dan olahraga serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi, membina serta menilai hasil kerja bawahan dilingkungan bidang pemuda dan olahraga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. menandatangani dan memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
 - d. meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pemuda dan olahraga dengan mempedomani data dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah yang benar;
 - e. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga kepemudaan dan keolahragaan termasuk memfasilitasi kegiatan KNPI dan KONI serta organisasi kepemudaan dan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten;
 - f. merumuskan bahan peningkatan kualitas keolahragaan dan bahan pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga dengan mengacu standar nasional keolahragaan;
 - g. merumuskan bahan perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kepemudaan dan merumuskan bahan pembinaan untuk meningkatkan kegiatan kepemudaan dan olahraga;
 - h. menyusun bahan-bahan pertimbangan pemberian bantuan pembinaan kegiatan kepemudaan dan olahraga;

- i. menghimpun rekomendasi/pertimbangan pemberian perijinan di bidang pemuda dan olahraga;
- j. menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang pemuda dan olahraga sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- k. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas bidang pemuda dan olahraga;
- l. memfasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan, seksi pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga dan seksi sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- m. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- n. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan bidang pemuda dan olahraga kepada kepala dinas melalui sekretaris; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan uraian tugas.

- **Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan**

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:



- a. penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan pembinaan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
 - b. pelaksanaan administrasi, pelaksanaan pembinaan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
 - c. pengawasan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan mempunyai uraian tugas :
- a. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi, mengawasi, membina dan menilai hasil kerja;
 - c. mengonsep naskah dinas di bidang pembinaan dan pengembangan kepemudaan sesuai arahan dan disposisi kepala bidang;
 - d. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan rencana induk pembinaan pengembangan sumber daya manusia kepemudaan skala kabupaten;
 - e. menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten di bidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
 - f. menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kegiatan standarisasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan skala kabupaten;



- g. menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan skala kabupaten;
- h. melaksanakan koordinasi terhadap organisasi kepemudaan dan menyiapkan bahan pembinaan untuk meningkatkan kegiatan kepemudaan;
- i. mengkoordinir kegiatan paskibraka tingkat kabupaten;
- j. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan paskibraka;
- k. memfasitasi kegiatan kelompok kepemudaan;
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan-kegiatan kepemudaan;
- m. menyiapkan bahan pertimbangan dan memproses bantuan pembinaan kegiatan kepemudaan dan memberikan pelayanan administrasi perijinan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan;
- n. menyiapkan bahan koordinasi dan kemitraan bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kepemudaan di kabupaten;
- o. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kepemudaan untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- p. memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas yang dihadapi bawahan atas dasar pantauan dan evaluasi untuk bahan rumusan kebijakan lebih lanjut; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahnya.

• **Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Keolahragaan**

- (1) Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan pembinaan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
 - b. pelaksanaan administrasi, pelaksanaan pembinaan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
 - c. pengawasan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai petunjuk dan arahnya.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai uraian tugas :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
 - c. menyiapkan dan menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga;
 - e. melakukan pembinaan terhadap kelompok atau regu olahraga;
 - f. memberdayakan perkumpulan olahraga dan menumbuhkan kembangkan serta pembinaan yang bersifat daerah dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan;

- g. meningkatkan sumber daya pelatih dan wasit dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. menyiapkan pedoman terhadap penyaringan cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan;
- i. mencari bibit-bibit dan kader dalam rangka pembinaan dan penyaringan kegiatan olahraga;
- j. melakukan koordinasi dengan KONI terkait dengan kegiatan keolahragaan;
- k. memantau, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- l. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- m. mengkoordinir kegiatan-kegiatan keolahragaan tingkat kabupaten;
- n. memberi motivasi dan dukungan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahnya.

• **Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga.**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan perencanaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;

- c. pengawasan dan evaluasi sarana dan prasarana olahraga; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi sarana dan prasarana, kepemudaan dan keolahragaan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, membina, meneliti, mengawasi, mengevaluasi dan menilai hasil kerja staf di lingkungan seksi penataan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
 - d. mengonsep surat dan naskah dinas seksi sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan sesuai arahan dan disposisi kepala bidang;
 - e. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - f. menginventarisir sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
 - g. mendata, mengawasi dan menyimpan sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga;
 - h. membuat laporan terkait dengan kebutuhan, kerusakan, penghapusan dan penggaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
 - i. menyiapkan bahan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
 - j. menyiapkan bahan pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga;

- k. menyiapkan bahan perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kepemudaan dan olahraga;
- l. melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga;
- m. menyiapkan bahan pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahnya.

Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :

- (1) Bidang ekonomi kreatif mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan operasional kegiatan bidang pengembangan ekonomi kreatif, pemasaran ekonomi kreatif dan pengembangan kerjasama dan industrialisasi;
 - b. pengelolaan kegiatan bidang ekonomi kreatif ;
 - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ekonomi kreatif;
 - d. pengkoordinasian urusan perencanaan dan pengendalian teknis ekonomi kreatif;
 - e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pengendalian teknis ekonomi kreatif; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas :



- a. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang ekonomi kreatif serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk dan arahan, mengawasi, mengevaluasi, menganalisa dan menilai hasil kerja staf di bidang ekonomi kreatif;
- c. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan pedoman teknis yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi kreatif;
- d. merumuskan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pengembangan ekonomi kreatif, pemasaran ekonomi kreatif dan pengembangan kerjasama dan industrialisasi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi tentang pengembangan seni dan budaya;
- f. meningkatkan sumber daya manusia tentang ekonomi kreatif, media, seni, desain dan iptek;
- g. menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
- h. menyiapkan bahan promosi dalam rangka pengembangan seni dan budaya kabupaten Pesisir Selatan baik dalam bentuk pamflet ataupun pameran-pameran;
- i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menyiapkan pedoman dan petunjuk dalam rangka peningkatan ekonomi kreatif bagi masyarakat; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

- **Seksi Pengembangan Ekonomi ;**

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan administrasi, pelaksanaan pembinaan pengembangan ekonomi kreatif.
 - c. pengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai petunjuk dan arahan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas :
 - a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. menyusun program dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. melaksanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. menyusun pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. menyimpan dokumen, data dan bahan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
 - g. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;

- h. mempertanggungjawabkan kegiatan seksi yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

• **Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif ;**

- (1) Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pemasaran ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok ,Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan pembinaan ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan administrasi dan pembinaan ekonomi kreatif;
 - c. pengawasan dan evaluasi dan kegiatan pemasaran ekonomi kreatif; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas :
 - a. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok seksi pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, mengevaluasi, membina dan menilai hasil kerja staf di lingkungan seksi pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - c. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyiapkan bahan dan pedoman dalam rangka peningkatan ekonomi kreatif;
 - e. memberikan motivasi kepada masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif ;

- f. melakukan kerjasama dengan investor dalam rangka pengembangan usaha masyarakat;
- g. membantu atau memberikan fasilitasi kepada investor yang mau mendirikan fasilitas pengembangan ekonomi kreatif;
- h. menyiapkan lembaga-lembaga yang memenuhi kriteria dan standar dalam rangka peningkatan ekonomi kreatif;
- i. meningkatkan kerjasama masyarakat pelaku usaha ekonomi kreatif; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

• **Seksi Pengembangan Kerjasama dan Industrialisasi.**

- (1) Seksi Pengembangan Kerjasama dan Industrialisasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan kerja sama dan industrialisasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengembangan Kerjasama dan Industrialisasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama dan industrialisasi;
 - b. pelaksanaan administrasi, pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama dan industrialisasi;
 - c. pengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan kerjasama dan industrialisasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Seksi Pengembangan Kerjasama dan Industrialisasi mempunyai uraian tugas :
 - a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kebijakan pengembangan kerja sama dan industrialisasi;
 - b. menyusun program dan kegiatan pengembangan kerja sama dan industrialisasi;

- c. melaksanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan kerja sama dan industrialisasi;
- d. monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan pengembangan kerja sama dan industrialisasi;
- e. menyusun pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyimpan dokumen, data dan bahan kegiatan pengembangan kerja sama dan industrialisasi;
- g. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- h. mempertanggungjawabkan kegiatan seksi yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kepariwisataan, membawahi :

- (1) Bidang kepariwisataan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Kepariwisataan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan;
 - b. pelaksanaan administrasi kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan;
 - c. penyusun standar, pedoman, criteria, dan prosedur dalam bidang pengembangan pasar wisata, promosi dalam dan luar negeri, dan sarana promosi pariwisata;
 - d. penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana promosi pariwisata;
 - e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi, laporan pelaksanaan tugas bidang pariwisata kepada dinas; dan



f. pelaksanaan fungsi lain yang di oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi, Bidang kepariwisataan mempunyai uraian tugas :

- a. mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan instansi terkait;
- b. merencanakan program dan kegiatan bidang kepariwisataan;
- c. melaksanakan program dan kegiatan bidang kepariwisataan;
- d. mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan program dan kegiatan bidang kepariwisataan;
- e. melaksanakan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan; dan
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* dan lembaga-lembaga pariwisata untuk pengembangan pasar;
- h. melaksanakan kebijakan dalam bidang pengembangan pariwisata, promosi dalam dan luar negeri dan sarana promosi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. membagi tugas dan kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, menilai dan mengawasi hasil kerja bawahan di lingkungan bidang kepariwisataan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- j. menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana promosi pariwisata; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

• **Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

(1) Seksi pemasaran pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pemasaran pariwisata.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pemasaran pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pemasaran pariwisata;
 - b. pelaksanaan administrasi, kebijakan, bimbingan teknis dan pembinaan pemasaran pariwisata.
 - c. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan koordinasi dengan stakeholder untuk bahan informasi, strategi pemasaran, prosedur dibidang promosi dan objek wisata di dalam dan luar negeri;
 - d. pengawasan dan evaluasi kegiatan pemasaran pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai petunjuk dan arahan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi, Seksi Pemasaran pariwisata mempunyai uraian tugas :
- a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kebijakan pemasaran pariwisata;
 - b. menyusun program dan kegiatan pemasaran pariwisata;
 - c. melaksanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata;
 - d. monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan pemasaran pariwisata;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - g. menyiapkan bahan pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten;
 - h. mempersiapkan pengolahan tatalaksana dan daya tarik wisata daerah; menyiapkan bahan pemberian perizinan usaha Promosi dan atraksi wisata;
 - i. melaksanakan kegiatan pameran dan kegiatan promosi kepariwisataan;
 - j. mendata dan mempromosikan tempat-tempat wisata baik kedalam maupun keluar daerah;
 - k. membina dan menjaga objek wisata dalam rangka penataan kebersihan dan tata kelola objek wisata;

- l. menyiapkan dan melengkapi standar administrasi dan dokumen-dokumen dalam rangka promosi objek wisata;
- m. menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan kabupatenn di seksi pemasaran pariwisata;
- n. menghimpun keluhan dan permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh wisatawan dalam rangka kunjungan ke daerah dan ditindaklanjuti;
- o. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten;
- p. memecahkan permasalahannya yang timbul dalam pelaksanaan tugas yang dihadapi bawahan atas dasar pantauan dan evaluasi untuk bahan-bahan rumusan kebijakan lebih lanjut;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan dan petunjuk dan arahan.

• **Seksi Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata;**

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan destinasi pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. pelaksanaan administrasi kebijakan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan destinasi pariwisata;
 - c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pengembangan destinasi pariwisata; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai petunjuk dan arahan.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai uraian tugas :
- a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. menyusun program dan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata;
 - c. melaksanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata;
 - d. melaksanakan destinasi standar, kriteria, pedoman dan prosedur dalam bidang sumber daya wisata, usaha jasa pariwisata, keterpaduan antara wilayah dan produk wisata;
 - e. menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan destinasi kepariwisataan skala kabupaten;
 - f. menyiapkan pelaksanaan pembentukan dan / atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten;
 - g. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan kawasan dan objek wisata untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
 - h. mempersiapkan pengolahan tatalaksana obyek-obyek wisata, wisata alam, wisata bahari, wisata remaja dan wisata budaya;
 - i. mempersiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan obyek-obyek wisata;
 - j. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan kepariwisataan;
 - k. mengolah dan menggali potensi-potensi kepariwisataan;
 - l. membuat perjanjian atau perikan dengan masyarakat yang berada di sekitar objek wisata tentang pengembangan dan perluasan objek wisata;
 - m. melakukan kerjasama dengan investor dalam rangka pengembangan pariwisata;

- n. monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata;
- o. menyusun pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. menyimpan dokumen, data dan bahan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata;
- q. mempertanggungjawabkan kegiatan seksi yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- **Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kerjasama dan Investasi Wisata.**

- (1) Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata;
 - b. pelaksanaan administrasi, kebijakan, bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata.
 - c. pengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata mempunyai uraian tugas :
 - a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kebijakan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata;
 - b. menyusun program dan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata;

- c. melaksanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata;
 - d. monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata;
 - e. memberikan bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di sekitar objek wisata tentang tata krama, sopan santun kepada tamu/pengunjung;
 - f. memberikan bimbingan dan sosialisasi kepada pemandu wisata;
 - g. memberikan petunjuk dan arahan kepada petugas pemungut retribusi objek wisata;
 - h. memantau tempat-tempat objek wisata;
 - i. meningkatkan sumber daya manusia petugas dan pemandu wisata;
 - j. menyusun pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. menyimpan dokumen, data dan bahan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai petunjuk dan arahan.
2. Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 3. Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 4. Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

5. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran berikut ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2.Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
3. Bidang Kepariwisata, terdiri dari :
 - 1.Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - 2.Seksi Pemasaran Pariwisata;
 - 3.Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata
4. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 2. Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif;
 3. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Industrialisasi
5. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - 1.Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan
 - 2.Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga
 - 3.Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1.



**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA , PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

2.2. SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sumber daya manusia di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga cukup memadai. Namun demikian dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang akan lebih berat.

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga didukung oleh 38 (tiga puluh delapan) Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 (Empat) orang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), sebagai mana dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 2.1.

Jumlah PNS Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Golongan

No.	Jenjang Pendidikan	JUMLAH PEGAWAI (Orang)
1.	Golongan IV	06
2.	Golongan III	19
3.	Golongan II	12
4.	Golongan I	00
5.	Pegawai Non PNS.	21
	Jumlah	58

Sumber: Disparpora 2018

Tabel 2.2.

Jumlah PNS Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

NO	Jenjang Pendidikan	JUMLAH PEGAWAI (Orang)
1	S2	07
2	S1	15
3	DIV	00
4	DIII	04
5	SLTA	15
6	SLTP	00
	Jumlah	41

Sumber: Disparpora 2018

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan sarana dan Prasarana sebagai berikut :

- Gedung kantor yang terdiri dari 2 gedung kantor dengan fasilitas pendukungnya meja dan kursi yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- Fasilitas perkantoran yang relative telah tersedia dan memadai seperti :
 - Moubiler
 - Komputer,yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis perencanaan
 - Fasilitas Telekomunikasi
 - Dan lain-lain

- Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan Operasional
 - Kendaraan Roda 4 sebanyak 2 unit
 - Kendaraan Roda 2 sebanyak 4 unit

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Demi terlaksanakannya tugas-tugas pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan itupun tergantung juga pada sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2010 - 2015 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2010-2015 menurut indikator



kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pesisir Selatan
Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-							
		Target NSPK	Target Indikator or Lainnya	Target IKK	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah wisman			0	581	645	729	1.000	2.000	0	476	525	1551	1.600	74%	74%	72%	155%	80%
2	Jumlah wisnu			0	124.227	137.892	155.818	1.000.000	2.000.000	0	306.670	587.633	1.544.684	2.000.000	116%	222%	377%	154%	100%
3	Sertifikasi SDM pelaku wisata			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
4	Pembentukan kelompok sadar wisata			0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	100%	100%
5	Jumlah asosiasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbentuk			0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	100%	100%
6	Jumlah organisasi pemuda			20	30	42	42	42	42	20	30	42	42	42	100%	100%	100%	100%	100%



7	Jumlah organisasi olahraga	15	15	15	21	21	29	15	15	15	21	29	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah kegiatan kepemudaan	2	2	2	2	1	15	2	2	2	2	15	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah kegiatan olahraga	15	15	15	21	21	21	15	15	15	21	21	100%	100%	100%	100%	100%
10	Gelangan/balai remaja (selain milik swasta)	15	15	15	21	21	21	15	15	15	21	21	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah Lapangan olahraga	20	20	30	35	40	40	20	20	30	35	40	100%	100%	100%	100%	100%



TABEL 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Uraian	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	AN GG AR AN	RE ALI SA SI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	383.673.010		568.886.250	642.050.500	728.337.490	963.055.490	378.602.978		558.131.354	630.630.102	711.771.882	873.114.947	98,68			98,22				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	296.735.750		84.220.000	148.296.000	209.380.000	275.000.000	295.979.750		83.291.500	147.425.200	207.553.250	254.162.150	99,75			99,41				
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000		25.000.000	25.000.000	30.000.000	50.000.000	15.000.000		18.750.000	24.950.000	29.830.000	49.891.000	100,00			99,8				
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	24.825.000		40.000.000	85.000.000	66.161.000		24.825.000		39.895.000	84.499.000	66.161.000		100,00			99,41				
Program Pengembangan Keragaman Budaya	321.330.315		506.954.850	573.285.000	939.548.500		321.165.815		506.359.050	569.032.400	938.116.200		99,95			99,26				
Program Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	56.071.770		264.436.000	228.200.000			41.580.770		261.414.000	227.898.100			74,16			99,87				
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	95.109.250		80.961.300	277.066.300	174.944.800	50.000.000	95.059.250		80.865.800	272.860.300	174.944.800	49.918.600	99,95			98,48			99,83	



Program Pembinaan dan Permasalahan Olahraga				764.413.600	915.030.100	1.175.496.000			758.358.600	907.598.900	1.172.700.188							99,21	99,76
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	76.963.850			1.089.000.000	175.202.000	430.000.000	76.238.850		167.282.505	1.080.481.350	174.708.500	425.648.500	99,06					99,22	98,98
PROGRAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	49.562.000			63.818.950			49.562.000		63.138.950				100,00						
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	653.595.265			1.188.941.150	1.314.533.600	1.617.578.000	2.111.860.100	650.473.765	1.181.933.650	1.200.175.600	1.443.748.275	1.864.710.400	99,52					91,3	88,29
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	378.992.650			560.103.500	197.596.500	279.183.000	1.507.970.150	374.487.650	553.798.500	183.605.851	203.148.000	1.010.938.250	98,81					92,92	67,03
Program Pengembangan Kemitraan				22.015.000	63.648.000					21.265.000	62.923.000							96,59	
Program Pengembangan SDM dan Kemitraan Kepariwisata							213.612.500					203247500							95,14
Program Pembinaan Olahraga Berprestasi	83.940.300			82.400.000		160.000.000		83.940.300	82.076.000			154.437.400	100,00						96,52



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan capaian kinerja jangka menengah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015. Adapun **Peluang** dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2016 sampai dengan 2021 dalam menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kawasan wisata terpadu Mandeh sebagai icon Pariwisata Utama di Provinsi Sumatera Barat.
2. Kawasan Wisata Mandeh menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata tahun 2017.
3. Branch image positif bagi pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan
4. Adanya peningkatkan promosi melalui berbagai media
5. Tumbuhnya industri kreatif berbasis iptek dan potensi lokal.



6. Adanya peningkatan aktifasi seni dan budaya melalui even di dalam maupun di luar daerah.
7. Penanaman nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI bagi generasi muda.
8. Adanya peningkatkan pemasyarakatan olahraga dan pembinaan atlit berprestasi.

Bentuk ***tantangan*** pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang dihadapiantara lain :

1. Masih kurang optimalnya Pelayanan Investasi serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan
2. Masih lemahnya regulasi untuk pengembangan pembangunan sektor pariwisata sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Masih kurangnya Akselerasi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai wisata bahari dan agrowisata seni dan budaya
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyingkapi kedatangan wisatawan sebagai peluang jangka panjang, sehingga sebagian masyarakat hanya mengambil keuntungan sesaat, sehingga mendapat penilaian kurang baik dan berdampak bagi kelangsungan pengembangan jangka panjang
5. Sebagai daerah destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan, berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban daerah dan pengedaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya



Untuk menjawab tantangan di atas, maka Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga akan berperan mengkoordinasikan dalam merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pada Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, yang menjadi komitmen bersama mulaidari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANANAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja pemerintah daerah serta mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati Pesisir Selatan periode 2016 - 2021, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mencoba untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

3.1.1. Permasalahan Dalam bidang Kepariwisata

1. Masih terbatasnya aksesibilitas dan sarana transportasi untuk menuju kekawasan destinasi utama
2. Masih minimnya fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di kawasan destinasi wisata
3. Masih terbatasnya pengelolaan dayatarik wisata baik alam maupun buatan serta religi dan budaya
4. Terbatasnya sarana akomodasi, kuliner dan sofenir di kawasan destinasi wisata
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam bidang kepariwisataan sebagai tuan rumah maupun sebagai pelaku wisata
6. Masih belum optimalnya kelembagaan kelompok sadarwisata sebagai penggerak utama di kawasan wisata



7. Terbatasnya akses masyarakat dalam memperoleh modal usaha
8. Lemahnya koordinasi antar SKPD maupun dengan stakeholder yang terlibat dalam bidang pariwisata
9. Belum optimalnya kerjasama antara pelaku wisata dengan organisasi ASITA maupun PHRI serta media massa dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata
10. Masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi dalam pengembangan industri pariwisata
11. Kurangnya Kemampuan bahasa dan pengetahuan tentang obyek wisata dan daya tarik wisata bagi pramuwisata

3.1.2. Permasalahan Dalam Bidang Ekonomi Kreatif

1. Kurangnya minat pelaku usaha dalam mengembangkan industri kreatif teknologi informasi maupun produk karya seni dan budaya yang inovatif
2. Terbatasnya pengetahuan masyarakat dan kelembagaan serta permodalan dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif
3. Terbatasnya bahan baku untuk kerajinan tertentu serta pemasaran produk yang masih sulit
4. Belum banyak sanggar seni yang dikelola secara profesional, sehingga tidak dapat ditampilkan saat dibutuhkan.
5. Belum ada kerja sama dengan tour operator untuk dijadikan paket perjalanan wisata .

3.1.3 Permasalahan Dalam Bidang Pemuda dan Olahraga

1. Masih rendahnya kesadaran generasi muda dalam melestarikan nilai-nilai kebangsaan cinta tanah air



- sebagai negara yang memiliki keragaman agama, budaya dan etnis
2. Masih banyak generasi muda yang terlibat dalam kasus kenakalan remaja maupun obat-obat terlarang.
 3. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap para pemuda sebagai pemimpin dan harapan bangsa oleh SKPD terkait
 4. Terbatasnya dana pembinaan maupun pelatihan untuk membekali para pemuda dengan berbagai keterampilan sebagai bekal hidupnya.
 5. Terbatasnya sarana dan prasarana olah raga di kecamatan-kecamatan
 6. Belum adanya rencana kerja yang sistematis dari pengurus cabang olahraga untuk melahirkan atlet yang berprestasi di tingkat regional maupun nasional
 7. Terbatasnya dana operasional pembinaan dan tenaga pelatih pada tiap cabang olahraga
 8. Belum terciptanya kerja sama yang baik dengan pihak ketiga dalam pembinaan cabang olahraga melalui sistem “bapak angkat”.

Dalam melaksanakan tugasnya dibidang pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipengaruhi oleh Faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, faktor **internal** yang mempengaruhi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Masih belum memadainya Kuantitas, Kualitas dan kapasitas aparat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan beban kerja yang makin meningkat.
2. Belum maksimalnya hasil koordinasi karena lemahnya pemahaman Tupoksi staf.



3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

Sedangkan masalah **eksternal** yang mempengaruhi kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat sering berubah-ubah tetapi tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya , sehingga cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda. Seperti dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Propinsi.
2. Pengembangan kawasan destinasi wisata harus dilakukan secara terintegrasi/terpadu melalui program dan kegiatan pada masing-masing dinas/instansi yang terlibat, sementara masih banyak SKPD yang belum memahami hal tersebut, sehingga menyulitkan dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat sering terlambat sehingga menimbulkan keraguan dalam melaksanakan program dan kegiatan di daerah.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Agar pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan, maka perlu di lakukan telaahan dan kajian terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD tahun 2016-2021



sehingga tercipta singronisasi dalam tahap perencanaan dan implementasi program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Visi Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN
PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL,
AGAMIS DAN SEJAHTERA”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Mandiri	:	berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
Unggul	:	masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
Agamis	:	suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
Sejahtera	:	perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendongkrak penibgkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan, maka untuk **MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA** dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi yaitu :



1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010-2015 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima.
2. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan.
3. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis.



4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
5. peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pesisir Selatan.
6. Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan ABS-SBK.
7. Peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal yang berdaya saing.
8. Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata.
9. Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.
10. Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang

3.3. Telaahan Renstra K/L serta Renstra Dinas Terkait di Propinsi

3.3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pariwisata

Arah kebijakan Kementrian Pariwisata dalam mencapai sasaran-sasaran strategis di tahun 2019 adalah menjalankan Program Peningkatan Daya Saing Kepariwisata Indonesia dengan didukung kegiatan-kegiatan berikut ini:

- 1. Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata** ,
diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata serta meningkatkan daya saing industri pariwisata, melalui (1) Pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan antara lain meliputi perancangan destinasi pariwisata (kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan pengembangan pariwisata nasional),



peningkatan aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ekosistem pariwisata; (2) Pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan buatan yang berdaya saing antara lain meliputi pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan, wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, serta wisata konvensi, olahraga dan rekreasi; (3) Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata, dan pengembangan potensi masyarakat di bidang pariwisata; (4) Pengembangan industri pariwisata antara lain meliputi peningkatan kemitraan usaha pariwisata dan investasi pariwisata, pengembangan standar usaha pariwisata dan sertifikasi usaha pariwisata, peningkatan keragaman dan daya saing produk jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata, dan pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal.

Beberapa kegiatan strategis pengembangan destinasi dan industri pariwisata antara lain :

- a. Pembangunan 100 lokasi destinasi pariwisata (kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan pengembangan pariwisata nasional) yang menjadi fokus pembangunan lintas sektor, lintas program, lintas kegiatan, lintas wilayah secara terintegrasi seperti kawasan ekonomi khusus pariwisata dan kawasan percontohan ekonomi inklusif berbasis sektor pariwisata;
- b. Pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan antara lain pengembangan kawasan ekowisata maritim melalui penyediaan sarana dan prasarana seperti



titik labuh di 38 lokasi sebagai persinggahan kapal wisata (*yacht*), pembangunan prasarana kawasan ekowisata sungai di Kalimantan dan Sumatera, pengembangan dan pemanfaatan kawasan geologi sebagai geopark, pengembangan destinasi wisata selam di kawasan *coral triangle*, pengembangan kawasan wisata sejarah dan religi, pengembangan daya tarik kota pusaka, fasilitasi *silk road tourism*, pengembangan pola perjalanan tematik budaya seperti pengembangan jalur samudera cheng-ho, jejaring desa wisata, pengembangan produk tradisional spa dan kuliner Indonesia.

- c. Penataan organisasi pengelola destinasi (*Destination Management Organisation/DMO*), penguatan kelompok sadar wisata, peningkatan kapasitas masyarakat, serta internalisasi sadar wisata dan sapta pesona
- d. Peningkatan kemitraan industri pariwisata, fasilitasi investasi usaha pariwisata, pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal dalam bidang pariwisata.

2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata, diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara, melalui promosi yang mencakup 3 (tiga) produk utama : (1) wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan; (2) wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan (3) wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & Event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu dengan target 3 (tiga) konsumen yaitu perorangan, bisnis dan internasional.



- a. Pemasaran Pariwisata Mancanegara diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara, melalui promosi dan pengelolaan segmen pasar yang terfokus, mencakup pada : 1) meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia; (2) mengembangkan strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata sesuai fokus pasar berdasarkan wilayah (Asia Tenggara, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika) ; (3) meningkatkan promosi produk wisata tematik (wisata alam, budaya, buatan) sesuai fokus pasar.
- b. Beberapa kegiatan strategis pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara antara lain :
 - 1) Branding Wonderful Indonesia sebagai Destinasi Utama Wisata Dunia melalui media elektronik, digital/non digital serta sosial media untuk pasar mancanegara antara lain: Discovery Channel, Fox, MNC, Google Indonesia, Trip Advisor, Amazing Race;
 - 2) Perumusan Isi Pesan (Content) Promosi Pariwisata Terintegrasi antara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
 - 3) Pemasaran pariwisata dengan pendekatan DOT, yaitu
 - a) Destinasi: berdasarkan 3 pintu masuk utama ditetapkan sebagai Greater Bali, Greater Jakarta, dan Greater Batam serta pintu-pintu masuk internasional lainnya. Event-event yang berskala internasional pada daerah-daerah pariwisata, mendapat dukungan promosi seperti Perayaan Imlek, Tambora Menyapa Dunia, dan Konferensi Asia Afrika;



- b) Originasi (asal wisman dengan lima pasar utama: Singapura, Malaysia, Tiongkok, Australia dan Jepang);
 - c) Time/seasonality: ketepatan waktu berpromosi menurut segmen pasar);
 - 4) Promosi Wisata Kuliner Nusantara di fokus pasar; dan
 - 5) Promosi Wisata Tematik (Maritim);
 - c. Pemasaran Pariwisata Nusantara, diarahkan untuk meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan di nusantara dengan pendekatan segmen pasar personal, segmen pasar bisnis dan pemerintah. Strategi pemasaran pariwisata nusantara mencakup peningkatan citra branding Pesona Indonesia, pengelolaan data pasar, peningkatan promosi wisata tematik dan peningkatan kerjasama promosi.
- Beberapa kegiatan strategis pengembangan pemasaran pariwisata nusantara antara lain:
- 1) Branding Pesona Indonesia terintegrasi dengan semua stakeholder pusat dan daerah melalui media elektronik, digital/non digital dan sosial media antara lain: Metro, Kompas Group, MNC, serta melibatkan partisipasi BUMN/BUMD dan private sektor;
 - 2) Promosi event-event daerah sebagai bagian dari pengembangan destinasi pariwisata tersebut;
 - 3) Kampanye Budaya Maritim dan menjadikan Peringatan Hari Nusantara sebagai puncak acara;
 - 4) Pekan Wisata Maritim di Kawasan Tengah atau Timur Indonesia;
 - 5) Pekan Wisata Kuliner Nusantara dan Regional;



- 6) Promosi wisata pertemuan, konvensi perjalanan insentif dan pameran serta wisata olahraga;

3. Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata

Diarahkan untuk membangun organisasi kepariwisataan berikut SDMnya yang kompeten, kredibel, dan inovatif serta komunikatif, melalui:

- a. Optimalisasi kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai pijakan arah kebijakan kepariwisataan
- b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja kepariwisataan melalui sertifikasi kompetensi
- c. Pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan ditingkat nasional dan internasional
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan Perguruan tinggi pariwisata
- e. Peningkatan kompetensi SDM aparatur kepariwisataan
- f. Pendirian lembaga diklat pariwisata
- g. Akselerasi transformasi kelembagaan kepariwisataan yang terkendali dan dinamis

Beberapa kegiatan strategis pengembangan kelembagaan pariwisata antara lain :

- a. *Pilot Project* Revolusi Mental dan Restorasi Sosial Masyarakat di 10 Daerah Potensial untuk Destinasi Wisata; dan,
- b. *Pilot Project* Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha dan Pekerja Jasa Pariwisata di 5 Daerah.



3.3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan ,yakni:

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, melalui:
 - a. Bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda; pendampingan pemuda;
 - e. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan;
 - f. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya; dan
 - g. pengembangan Pendidikan Kepramukaan.

2. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembanguana melalui:
 - perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
 - peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;



- peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan
- perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, melalui:

- peningkatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha/swasta dalam pembudayaan kegiatan olahraga termasuk media massa;
- Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga layanan khusus;
- Pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga; dan
- Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa

4. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, melalui:

- Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
- Penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan;



- Penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan;
 - Pengembangan dan penerapan iptek keolahragaan;
 - Pemberian penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan berprestasi;
 - Pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan;
 - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaa olahraga;
 - Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan;
 - Pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan olahragawan;
 - Peningkatan dukungan industri olahraga dalam pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi;
- Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; dan
- Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
 - Meningkatnya Sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan ;
 - Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan, yaitu kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
 - Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pendidikan kepramukaan;



- Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan.

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga, melalui :

- Peningkatan kinerja Penyelenggaraan Kehumasan, Pelayanan Hukum dan Kepegawaian;
- Peningkatan kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pengorganisasian, dan Evaluasi Program;
- Peningkatan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Kerumah tanggaan;
- Peningkatan kinerja Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana aparatur;
- Penataan Kemenpora, KOI, KONI dalam rangka mempersiapkan event Asian Games 2018, sekaligus sebagai contoh perubahan mental birokrasi

3.3.2. TELAAHAN RENSTRA PROPINSI

Tiga hal utama yang menjadi fokus utama pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yaitu, pengembangan destinasi yang telah ada, pengembangan destinasi baru, dan wisata minat khusus seperti MICE (*Meeting, Incentives, Convention and Exhibition*), wisata bahari dan alam, wisata olah raga, serta wisata belanja dan kuliner. Untuk pengembangan destinasi pariwisata akan difokuskan pada pengembangan 15 *Destination Management Organization* (DMO), desa wisata, pusat rekreasi



masyarakat, pasar wisata, zona kreatif, daya tarik wisata serta melakukan kerjasama dan kemitraan.

Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga Tahun 2014 – 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan Pembangunan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif :

- Pembangunan dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku serta mendorong kemitraan sektor publik dan privat.
- Pengembangan dan pembangunan destinasi wisata melalui objek dan daya tarik wisata, aksesibilitas dan/transportasi pariwisata, prasarana dan fasilitas umum yang mendukung pariwisata, pemberdayaan masyarakat pariwisata, dan investasi wisata.
- Pengembangan dan pembangunan pemasaran wisata melalui kemitraan pemasaran wisata, sales mission dan pasar wisata, pencitraan pariwisata, informasi pariwisata dan optimalisasi pemanfaatan IT.
- Pengembangan dan pembangunan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dalam berbagai pameran dan expose serta optimalisasi pemanfaatan IT.

2. Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :

- Pengembangan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.



- Peningkatan kualitas informasi dan basis data pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor terkait, masyarakat dan swasta.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011-2030, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah : **"MEWUJUDKAN KETERPADUAN RUANG YANG MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN SAMPAI TAHUN 2030 MELALUI KONSERVASI, PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS PANGAN, PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PARIWISATA DAN MITIGASI BENCANA SECARA BERKELANJUTAN "**

Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Konservasi adalah pemanfaatan sumber daya alam secara arif sehingga terjamin keberlanjutannya (Theodore Roosevelt, 1902). Dalam hal ini terkandung upaya pelestarian, pemeliharaan dan pemulihan fungsi-fungsi alam yang berperan dalam menjaga keseimbangan alam (*ekosistem*) termasuk didalamnya upaya-upaya mitigasi bencana tsunami, longsor, gempa dan banjir.
2. Pangan meliputi pertanian pangan, perkebunan, peternakan, budidaya perikanan, kehutanan dan lain-lain. Adapun bentuk kegiatan mulai dari pembibitan,



penyiapan lahan, budidaya, panen, pengelolaan sampai pemasaran, bahkan termasuk agrowisata.

3. Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan mutu pendidikan, peningkatan sarana dan parasarana pendidikan dan lain-lain. Adapun bentuk kegiatan mulai dari peningkatan pendidikan pendidik, peningkatan mutu kelulusan murid, menyiapkan sekolah unggul atau bertaraf Internasional, dan membuat jalan menuju kesekolah, bahkan termasuk kendaraan transportasi.
4. Parawisata meliputi wisata alam dan wisata laut. Adapaun kegiatan pembangunan sarana dan parasarana wisata seperti jalan menuju objek wisata, bangunan penunjang, bahkan termasuk pemeliharaan objek wisata contoh terumbu karang supaya tidak rusak.
5. Mitigasi Bencana meliputi persiapan sarana dan parasarana, sosialisai kebencanaan, bahkan termasuk sebelum terjadi bencana sampai bencana telah terjadi.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar



tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis.

Kawasan strategis Kabupaten Pesisir Selatan antara lain

3. Kawasan Strategi Kabupaten dari sisi pertumbuhan ekonomi :
 - a. Kawasan Strategis Pelabuhan Panasahan – Wisata Carocok Bukit Langkisau (Pacar Bulan)
 - b. Kawasan Strategis Agropolitan Peternakan
 - c. Kawasan Strategis Pelabuhan Perikanan Kambang
4. Kawasan Strategis Kabupaten dari sisi sosial budaya/sejarah
 - a. Kawasan Strategis Istana Indrapura
 - b. Kawasan Strategis Rumah Mandeh Rubiah
5. Kawasan Strategis Kabupaten dari sisi fungsi dan daya dukung lingkungan
 - a. Kawasan Strategis Jembatan Akar – Bayang Sani

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Bidang Pariwisata
 - b. Menjadikan kawasan wisata terpadu Mandeh sebagai icon pariwisata utama di Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Mewujudkan kawasan wisata Mandeh menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tahun 2018
 - d. Pengembangan kerjasama dengan semua stake holder
 - e. Peningkatan kualitas SDM bagi pelaku-pelaku pariwisata
 - f. Menciptakan Brand image positif bagi pariwisata
 - g. Peningkatan promosi melalui berbagai media



- h. Peningkatan kerjasama dengan daerah-daerah tujuan wisatayang telah maju
- i. Mendorong terlaksananya dan keikutsertaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan even-even di luar daerah maupun di dalam daerah

2. Bidang Ekonomi Kreatif

- a. Peningkatan atraksi seni dan budaya ^{diberbagai} daerah
- b. Peningkatan kerjasama dan PHRI dan semua instansi dalam rangka penampilan seni budaya dan adat istiadat
- c. Meningkatkan aktifasi seni dan budaya melalui even di dalam maupun di luar daerah.
- d. Mendorong tumbuhnya industri kreatif berbasis iptek dan potensi lokal

3. Bidang Pemuda dan Olahraga

- a. Perlunya penanaman nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI bagi generasi muda.
- b. Pembekalan terhadap bahaya Narkoba kepada generasi muda
- c. Pemasyarakatan olahraga dan pembinaan atlet berprestasi
- d. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga di setiap kecamatan dan nagari

Implikasi isu - isu strategis tersebut terhadap pelayanan tugaspokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :



1. Mewujudkan kawasan wisata terpadu Mandeh menjadi Destinasi yang bertaraf Nasional maupun Internasional melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata oleh pemerintah pusat.
2. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan.
3. Memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat sebagai pelaku wisata melalui pembinaan kelompok sadar wisata serta mempermudah akses permodalan
4. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona, mengingat begitu besarnya minat wisatawan yang masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Penguatan pemasaran wisata secara integral melalui koordinasi dengan Pusat, termasuk promosi wisata melalui pameran didalam maupun luar negeri.
6. Penguatan regulasi untuk pengembangan pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Akselerasi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai kawasan wisata bahari dan agrowisata seni dan budaya.
8. Peningkatan upaya pelestarian seni budaya tradisional termasuk pewarisan kepada generasi muda.
9. Pembinaan dan pelatihan kepada para generasi pemuda guna menjauhkan diri dari obat-obat terlarang serta meningkatkan semangat dan jiwa yang cinta tanah air.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah



keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik . Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera “.

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

- Mandiri** : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
- Unggul** : masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir , beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
- Agamis** : Suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.
- Sejahtera** : Perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan daya



beli masyarakat.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera” dilaksanakan melalui lima misi yaitu :

1. Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastuktur Sosial yang terkait dengan sektor.
3. Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya ABS – SBK (Adat Bersandi Sarak, Sarak Bersandi Kitabullah).
4. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah dengan tetap mengedepankan Pembangunan Berkelanjutan.
5. Menciptakan Peran Struktur Sosial Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminilitas dan obat-obat Terlarang.

Berdasarkan 5 (lima) misi yang ada dapat dilihat bahwa misi ke 4 dan 5 berkaitan dengan tupoksi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yakni :

Misi ke -4 : **Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.**

Dalam upaya mewujudkan misi Kepala Daerah tersebut diatas, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pelaksana inti pelaksanaan pariwisata berperan



untuk melakukan pembangunan di objek wisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan. Sektor pariwisata yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan RIPPAKAB (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan) tahun 2014-2029 memiliki 4 prioritas pengembangan pariwisata yang terdiri dari Pantai Carocok Painan, Kawasan Mandeh di Kecamatan Koto XI Tarusan , Pasir Putih Kambang dan Rumah Gadang Mandeh Rubiah.

Misi ke -5 : **Meningkatkan Peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam mewujudkan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolahraga dan peningkatan kapasitas pemuda dalam pembangunan merupakan bentuk upaya Pemerintahan Daerah dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang dalam hal ini memiliki program tersebut berperan penting dalam mewujudkan misi Kepala Daerah.

Adapun Tujuan dan sasaran strategis yang akan dilakukan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan Misi ke 4 (empat) tersebut adalah sebagai berikut:



4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

4.2.1 Tujuan :

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Adapun Tujuan Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata
2. Terwujudnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Adapun Sasaran Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Terwujudnya pariwisata terkemuka di pantai barat sumatera
2. Terwujudnya pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing



3. Terwujudnya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing
4. Terwujudnya prestasi atlit dan pembudidayaan olahraga

Hubungan Tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 4.2 :



Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada ke -					
			Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata	Terwujudnya pariwisata terkemuka di pantai barat sumatera	Jumlah Kunjungan wisata	2.201.680	2.401.750	2.601.800	2.801.850	2.901.900	3.002.000
		Rata-rata Lama Tinggal wisatawan	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
		Jumlah Destinasi Baru	1	1	1	2	3	5
	Terwujudnya pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing	Kontribusi ekonomi kreatif terhadap kemajuan pariwisata daerah				30 %	35 %	40%
Terwujudnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam	Terwujudnya pemuda berkarakter dan berdaya saing	Peringkat Daerah / Nasional Pemuda Berprestasi			10	5	5	5



pembangunan								
	Terwujudnya prestasi atlet dan pembudidayaan olahraga	Peringkat pada Porprov/ Pra Poprov	6	8	9	5	5	
		Partisipasi masyarakat dalam pembudayaan olahraga	40	75	80	96	120	150

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah suatu pernyataan yang luas mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan serta arah yang dituju diwaktu yang akan datang. Adapun strategi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain :

1. Meningkatnya kualitas destinasi wisata
2. Meningkatnya pertumbuhan industri pariwisata
3. Meningkatnya kapasitas ekonomi kreatif
4. Meningkatnya kontribusi seni tradisi/ budaya terhadap ekonomi kreatif daerah
5. Meningkatnya prestasi pemuda
6. Meningkatnya atlit olahraga berprestasi
7. Meningkatnya permasyarakatan olahraga

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan dari pimpinan pucuk organisasi. Adapun kebijakan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain:

1. Meningkatnya pengelolaan destinasi wisata
2. Meningkatnya sarana dan prasarana dan akses destinasi wisata
3. Meningkatnya keamanan destinasi wisata
4. Meningkatnya kapasitas usaha pariwisata
5. Meningkatnya promosi dan pemasaran industri pariwisata
6. Meningkatnya pemberdayaan ekraf
7. Meningkatnya SDM pelaku ekraf
8. Meningkatnya event ekraf



9. Meningkatnya kesadaran kepemudaan
10. Meningkatnya pemberdayaan kepemudaan
11. Meningkatnya pengembangan kepemudaan
12. Meningkatnya SDM olahraga
13. Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga
14. Meningkatnya fasilitasi kompetisi olahraga
15. Meningkatnya pembinaan olahraga
16. Berkembangnya olahraga massal
17. Berkembangnya olahraga tradisional
18. Meningkatnya olahraga rekreasi

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka penyusunan strategi dan kebijakan organisasi menjadi sangat penting terutama dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Visi	:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera		
Misi 4	:	Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata		Terwujudnya pariwisata terkemuka di pantai barat	Meningkatnya kualitas destinasi wisata	1. Meningkatkan pengelolaan destinasi wisata



	<p>sumatera</p> <p>Terwujudnya pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing</p>	<p>Meningkatnya pertumbuhan industri pariwisata</p> <p>Meningkatnya kapasitas ekonomi kreatif</p> <p>Meningkatnya kontribusi seni tradisi/ budaya terhadap ekonomi kreatif daerah</p>	<p>2. Meningkatkan sarana dan prasarana dan akses destinasi wisata</p> <p>3. Meningkatkan keamanan destinasi wisata</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas usaha pariwisata</p> <p>5. Meningkatkan promosi dan pemasaran industri pariwisata</p> <p>6. Meningkatkan pemberdayaan ekraf</p> <p>7. Meningkatkan SDM pelaku ekraf</p> <p>8. Meningkatkan event ekraf</p>
--	--	---	---



Misi 5	:	Meningkatkan Peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Terwujudnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	<p>Terwujudnya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing</p> <p>Terwujudnya prestasi atlet dan pembudidayaan olahraga</p>	<p>Meningkatnya prestasi pemuda</p> <p>Meningkatnya atlet olahraga berprestasi</p> <p>Meningkatnya permasyarakatan olahraga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran pemudaan 2. Meningkatkan pemberdayaan pemudaan 3. Meningkatkan pengembangan pemudaan 4. Meningkatkan SDM olahraga 5. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga 6. Meningkatkan fasilitasi kompetisi olahraga 7. Meningkatkan 	



			a pembinaan olahraga 8. Berkembangnya olahraga massal 9. Berkembangnya olahraga tradisional Meningkatnya olahraga rekreasi
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Peran strategis Kabupaten Pesisir Selatan menuntut adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan prosedur yang menghambat investasi. Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publik yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan public dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut



menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada periode 2016-2021.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reuiu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reuiu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.



Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga periode tahun 2016–2021 terbagi pada 3 (tiga) Bagian di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut :

6.1.1. Program dan Kegiatan Pokok sesuai Kewenangan SKPD



6.2 PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatof SKPD
Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1. Pengembangan kawasan destinasi pariwisata	01. Meningkatkan Jumlah Kunjungan dan wisnu	Jumlah wisman dan wisnu	1.20.1.20.03.01																sekretariat			
			1																			
			2																			
			3																			



